



PENETAPAN

Nomor 241/Pdt.P/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan *penetapan* dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, NIK XXX, tempat tanggal lahir Kendal 28 Maret 1970 /umur 54, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Klampisan, RT.001 RW.008, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, sebagai **Pemohon I**;
 2. PEMOHON II, NIK XXX tempat tanggal lahir Semarang 20 Oktober 1982 /umur 42, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. Kota Semarang, sebagai **Pemohon II**;
 3. PEMOHON III, NIK XXX tempat tanggal lahir Temanggung 17 Juni 1982 /umur 42, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. Kota Semarang, sebagai **Pemohon III**;
- selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 09 September 2024, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang

Halaman1 dari 20
Penetapan, nomor: 241/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 241/Pdt.P/2024/PA.Smg tanggal 09 September 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon III yaitu :

- ANAK PEMOHON I DENGAN II, NIK XXX, tempat/tanggal lahir: Semarang, 5 Agustus 2006, Umur 18 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan belum bekerja tempat tinggal di Kota Semarang;

Dengan anak kandung Pemohon II dan Pemohon III :

- ANAK PEMOHON II DAN III, NIK XXX, tempat/tanggal lahir: Bandar Lampung, 4 September 2006, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan XXX, tempat tinggal di Kota Semarang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;

2. Bahwa anak kandung Pemohon I yang bernama ANAK PEMOHON I DENGAN II berstatus perawan sedangkan anak kandung Pemohon II dan Pemohon III yang bernama ANAK PEMOHON II DAN III berstatus jejaka;

3. Bahwa anak kandung pemohon I yang bernama ANAK PEMOHON I DENGAN II dan anak kandung Pemohon II dan Pemohon III bernama ANAK PEMOHON II DAN III usianya belum mencapai 19 tahun;

4. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal sejak bulan Januari 2024 dan saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sampai sekarang dan berdasarkan surat keterangan kesehatan dari Puskesmas XXX anak Pemohon I telah hamil dengan usia kandungan 16 minggu;

Halaman2 dari 20
Penetapan, nomor: 241/Pdt.P/2023/PA.Smg



6. Bahwa antara anak para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon I telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun anak Pemohon II dan Pemohon III sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai karyawan XXX dengan penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus rupiah);
8. Bahwa keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
9. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan istri Pemohon I (ISTRI PEMOHON I) tidak diketahui keberadaannya diwilayah NKRI, sejak tahun 2009;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang, memerintahkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I bernama (ANAK PEMOHON I DENGAN II) untuk menikah dengan seorang laki-laki anak kandung Pemohon II dan Pemohon III bernama (ANAK PEMOHON II DAN III) dan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon II dan Pemohon III (ANAK PEMOHON II DAN III) untuk menikah dengan seorang perempuan anak kandung Pemohon I bernama (ANAK PEMOHON I DENGAN II);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para

Halaman3 dari 20
Penetapan, nomor: 241/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hadir di persidangan, dan Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon, selanjutnya Hakim Tunggal telah menasehati para Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, namun para Pemohon tetap kukuh pada permohonannya

Bahwa, anak-anak kandung para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya Hakim Tunggal telah menasehatinya agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, namun anak-anak tersebut tetap kukuh pada pendiriannya untuk menikah;

Bahwa anak para Pemohon keduanya menyatakan telah melakukan konseling ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) atau ke Dokter;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir di persidangan dan Hakim telah menasehati Para Pemohon agar bersabar dalam menikahkan anaknya, sampai cukup umur, akan tetapi tidak berhasil, para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, Dan atas pertanyaan Hakim Para Pemohon siap bertanggungjawab terhadap masalah sosial ekonomi dan pendidikan kepada anak Para Pemohon dan suaminya setelah menikah nanti;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat pula kepada kedua anak Para Pemohon tentang belum siapnya fisik dan psykis anak Para Pemohon dan adanya kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga apabila terjadi pernikahan di bawah umur yang ditentukan undang-undang, akan tetapi kedua anak Para Pemohon tetap ingin segera menikah dengan calon suaminya atau calon istrinya ;

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta tidak melakukan penambahan maupun perubahan;

Bahwa, terhadap permohonan para Pemohon tersebut anak Pemohon I yang bernama ANAK PEMOHON I DENGAN II didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat

Halaman 4 dari 20
Penetapan, nomor: 241/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah tanpa paksaan siapapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta siap sepenuhnya untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, bahkan telah hidup bersama dengan calon suaminya dan saat ini anak Pemohon I yang bernama ANAK PEMOHON I telah hamil selama 16 minggu;

Bahwa, anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama ANAK PEMOHON II DAN III didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan bapak dari anak-anaknya kelak sebagaimana layaknya sebagai seorang ayah dan kepala rumah tangga yang baik, ia sangat mencintai calon istrinya (anak Pemohon I) dan hubungannya sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestuininya dan ia tidak ada larangan nikah baik karena hubungan mahrom maupun susuan dengan calon isterinya (anak Pemohon I) dan saat ini anak Pemohon II dan Pemohon III telah bekerja sebagai karyawan XXX dengan penghasilan perbulan sebesar 2.300.000,- serta calon istri dari anak Pemohon I yang bernama ANAK PEMOHON I telah hamil selama 16 minggu;

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan Pemohon I sebagai ayah dari ANAK PEMOHON I sedang ibu kandungnya bernama ISTRI PEMOHON I semula bekerja di Malaysia namun sejak tahun 2009 tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaanya, Pemohon I sebagai wali mempelai perempuan di depan persidangan juga telah menyatakan tidak berkeberatan apabila anaknya menikah dengan calon suaminya dan siap untuk menjadi wali nikah, kemudian ia menyatakan bahwa Pemohon I, siap membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak, bersama-sama dengan Pemohon II dan Pemohon III ;

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan Pemohon II dan Pemohon III di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak

Halaman 5 dari 20
Penetapan, nomor: 241/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeberatan apabila anak kandungnya menikah dengan ANAK PEMOHON I DENGAN II (anak Pemohon I) dan siap untuk membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak bersama-sama dengan Pemohon I ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor XXX tanggal 18 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.1);
2. Foto kopi Surat Keterangan Istri Pemohon I kerja di luar Negeri Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang Kecamatan Ngaliyan Tertanggal 27 Agustus 2024, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.2)
3. Fotokopi Surat Keterangan Bahwa Istri Pemohon I bernama ISTRI PEMOHON I tidak diketahui keberadaannya Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang Kecamatan Ngaliyan Tertanggal 09 September 2024, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan ISTRI PEMOHON I Nomor 162/69/III/2001 tanggal 16 maret 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor XXX tanggal 02 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON I nomor XXX tanggal 13 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.6);

Halaman 6 dari 20
Penetapan, nomor: 241/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I ANAK PEMOHON I Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang tanggal 07 Maret 2007, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Ijazah Sekolah menengah atas atas nama anak Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kementrian Diknas Kota Semarang tanggal 28 Juni 2024, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor XXX tanggal 02 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III nomor XXX tanggal 02 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon II dan Pemohon III Nomor XXX tanggal 27 September 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumo, Kabupaten Wonosobo, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II dan Pemohon III Nomor XXX tanggal 05 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon II dan Pemohon III Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang tanggal 20 Juli 2024, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon II dan Pemohon III Nomor 474/U/05819/14/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang tanggal 26 September 2006, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.14);

Halaman 7 dari 20
Penetapan, nomor: 241/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi ijazah Sekolah menengah atas atas nama anak Pemohon II dan Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Kementerian Diknas Kota Semarang tanggal 12 Juni 2019, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.15);
16. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama anak Pemohon II dan Pemohon III yang dikeluarkan oleh XXX Kota Semarang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.16);
17. Fotokopi Surat Keterangan kehamilan calon istri anak Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Puskesmas XXX nomor 0100300203, tanggal 30 Juli 2024, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.17);
18. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin di bawah umur 19 Tahun yang dikeluarkan Puskesmas XXX Kota Semarang tanggal 31 Juli 2024, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.18);
19. Fotokopi Surat Keterangan kesehatan calon suami anak Pemohon II dan Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Puskesmas XXX nomor XXX, tanggal 31 Juli 2024, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.19);
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya Kekurangan Syarat Pernikahan, nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, tanggal 13 Agustus 2024, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.20);
21. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin yang dikeluarkan Puskesmas XXX Kota Semarang tanggal 31 Juli 2024, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.21);

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di, Kota Semarang, setelah

Halaman 8 dari 20
Penetapan, nomor: 241/Pdt.P/2023/PA.Smg



mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai saudara sepupu Pemohon I, saksi mengetahui, Pemohon I adalah seorang ayah yang mempunyai anak bernama (**ANAK PEMOHON I**) yang akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama (**ANAK PEMOHON II DAN III**) yang merupakan anak dari Pemohon II dan Pemohon III yang mana keduanya masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon I yang bernama (**ANAK PEMOHON I**) dengan calon suamiya yaitu anak dari Pemohon II dan Pemohon III yang bernama (**ANAK PEMOHON II DAN III**) tidak ada hubungan keluarga dan atau sepersusuan bahkan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON I** telah hamil selama 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan merawat anak kecil;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan swasta dengan penghasilan perbulan sebesar UMR Kota Semarang;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III berstatus jejak sedangkan anak Pemohon I berstatus masih perawan dan belum pernah dilamar orang lain;

2. SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai saudara sepupu Pemohon I, saksi mengetahui, Pemohon I adalah seorang ayah yang mempunyai anak bernama (**ANAK PEMOHON I**) yang akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama (**ANAK PEMOHON II DAN III**) yang merupakan anak dari



Pemohon II dan Pemohon III yang mana keduanya masih belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa antara anak Pemohon I yang bernama (**ANAK PEMOHON I**) dengan calon suaminya yaitu anak dari Pemohon II dan Pemohon III yang bernama (**ANAK PEMOHON II DAN III**) tidak ada hubungan keluarga dan atau sepersusuan bahkan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON I** telah hamil selama 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan merawat anak kecil;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan swasta dengan penghasilan perbulan sebesar UMR Kota Semarang;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III berstatus jejaka sedangkan anak Pemohon I berstatus masih perawan dan belum pernah dilamar orang lain;

Bahwa, para Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 10 dari 20
Penetapan, nomor: 241/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, perkara ini merupakan perkara dispensasi kawin bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I adalah sebagai orang tua atau ayah kandung dari mempelai perempuan ANAK PEMOHON I DENGAN II yang dimohonkan dispensasi kawin dan Pemohon II dan Pemohon III adalah orang tua dari mempelai laki-laki ANAK PEMOHON II DAN III yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019, para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata anak kandung Pemohon I dan calon suaminya anak Pemohon II dan Pemohon III, masing-masing umurnya belum genap 19 tahun, namun keduanya telah kuat keinginannya untuk membina rumah tangga, maka dengan memperhatikan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang pemberlakuan rumusan hukum hasil rapat pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI. Tahun 2021, maka permohonan dispensasi kawin tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa kedua anak Para Pemohon telah melakukan konseling dan pemeriksaan kesehatan ke Dokter, hal ini sesuai dengan Pasal 15 huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 (bukti P.18 dan P.21);

Pertimbangan penasehaan

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan, bersama kedua anak kandung dari para Pemohon, selanjutnya Hakim Tunggal telah menasehatinya agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu kedua anak tersebut cukup usianya dulu, namun para Pemohon tetap kukuh pada permohonannya dan kedua anak para Pemohon juga kukuh untuk segera menikah, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang prosedur mengadili perkara dispensasi kawin;

Pokok Perkara

Halaman 11 dari 20
Penetapan, nomor: 241/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya telah mendailkan hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON I DENGAN II dengan calon suaminya bernama ANAK PEMOHON II DAN III, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ngalian Kota Semarang, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi calon mempelai baik calon perempuan maupun calon mempelai laki-laki belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya ingin segera menikah dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak kandung para Pemohon telah berbuat kemesraan yang sudah menghawatirkan akibatnya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mana saat ini calon mempelai perempuan telah hamil 16 bulan, serta telah direncanakan akan menikah pada waktu dekat, karena telah saling menyayangi sehingga para Pemohon sangat khawatir akan mengulangi lagi berbuat yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam secara berkelanjutan apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon I yang bernama ANAK PEMOHON I DENGAN II, di hadapan sidang menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak, dan hubungan dengan calon suaminya yang bernama ANAK PEMOHON II DAN III yaitu anak dari Pemohon II dan Pemohon III sudah sangat erat, sudah saling menyayangi dan sulit dipisahkan bahkan sudah direncanakan akan menikah pada waktu dekat;

Menimbang, bahwa calon suami anak kandung Pemohon I bernama ANAK PEMOHON II DAN III di hadapan sidang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab menjadi seorang suami dan bapak dari anak-anaknya kelak, sangat mencintai calon istrinya yang bernama ANAK PEMOHON I DENGAN II (anak kandung Pemohon I) dan sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestuinnya;

Halaman 12 dari 20
Penetapan, nomor: 241/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orangtua dari kedua calon pengantin telah didengar keterangannya di hadapan sidang dan para Pemohon tersebut telah menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak sehingga pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang prosedur mengadili perkara permohonan dispensasi kawin;

Analisis bukti-bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 s/d P.21 dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.21 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, sehingga Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 P.4 dan P.5, maka terbukti bahwa Pemohon I (PEMOHON I) dan ISTRI PEMOHON I adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 16 Maret 2001 yang dicatatkan di Kantor KUA Kecamatan Ngalian Kota Semarang dan keduanya beragama Islam dan keduanya penduduk Kota Semarang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10, P.11 dan P.12, maka terbukti bahwa Pemohon II (PEMOHON III) dan Pemohon III (PEMOHON II) adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 27 September 2005 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung, dan keduanya beragama Islam dan keduanya penduduk Kota Semarang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Semarang;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P.6, P.7 dan P.8 maka telah terbukti bahwa Pemohon I adalah orang tua kandung dari seorang anak perempuan bernama ANAK PEMOHON I DENGAN II, penduduk Kota

Halaman 13 dari 20
Penetapan, nomor: 241/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, baru berumur 18 tahun 1 bulan, dan berdasarkan bukti P.13, P.14 dan P.15 maka telah terbukti bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah orang tua kandung seorang anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON II DAN III kedua anak dari Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.17 dan P.18 maka telah terbukti anak kandung Pemohon I yang bernama ANAK PEMOHON I DENGAN II terbukti berbadan sehat dan telah hamil 16 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.16 maka telah terbukti anak kandung Pemohon II dan Pemohon III yang bernama ANAK PEMOHON II DAN III terbukti berbadan sehat dan telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan swsata dengan penghasilan perbulan sebesar 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.20, maka telah terbukti bahwa para Pemohon telah memberitahukan kehendaknya untuk menikahkan anaknya di KUA Kecamatan Ngalian Kota Semarang tetapi ditolak, oleh karena kedua calon pengantin belum berusia 19 tahun, sehingga belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki, maka penolakan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngalian Kota Semarang dinyatakan sebagai penolakan yang benar;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.21 terbukti para Pemohon telah memenuhi syarat administratif dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.18 dan P.21 terbukti anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan conseling dan pemeriksaan kesehatan ke dokter, hal ini telah sesuai dengan Pasal 15 huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan

Halaman 14 dari 20
Penetapan, nomor: 241/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri, atas dasar tersebut Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (ex: Pasal 171 dan Pasal 172 HIR);

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri mengenai pokok perkara ini dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua calon suami, yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon I bernama ANAK PEMOHON I DENGAN II, umur 18 tahun 1 bulan, menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki anak dari Pemohon II dan Pemohon III bernama ANAK PEMOHON II DAN III, umur 18 tahun, bahkan keduanya kini sudah bertunangan;
- Bahwa hubungan kedua anak tersebut sudah sangat dekat dan akrab, yang berakibat saat ini anak kandung Pemohon I (ANAK PEMOHON I DENGAN II) telah hamil 16 bulan akibat berhubungan dengan calon suaminya yaitu anak dari Pemohon II dan Pemohon III (ANAK PEMOHON II DAN III);
- Bahwa maksud rencananya tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngalian Kota Semarang, namun oleh Pejabat Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan karena calon mempelai perempuan dan mempelai laki-lakinya belum cukup umur;
- Bahwa kedua calon mempelai adalah orang lain tidak ada larangan nikah baik karena hubungan keluarga sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa baik anak kandung Pemohon I maupun calon suaminya yaitu anak kandung Pemohon II dan Pemohon III belum pernah menikah, seimbang dalam usia, namun hubungannya sudah dekat dan antara anak-anak tersebut sudah saling menyayangi dan berbuat kemesraan;

Halaman 15 dari 20
Penetapan, nomor: 241/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Pemohon II dan Pemohon III sudah kelihatan dewasa dan tidak sekolah, telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan swasta dengan penghasilan perbulan sebesar 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kedua calon mempelai telah siap berkeluarga menjadi suami istri dan sanggup untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan istri maupun sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga dari kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan anak mereka masing-masing dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani dan siap membantu moril dan materiil;

Pertimbangan petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon nomor satu dan dua dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak - anak tersebut hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri dan calon suami harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak - anak tersebut hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri dan calon suami harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan,

Menimbang, bahwa setiap anak yang lahir kedunia dalam keadaan suci, sebagaimana berdasarkan hadits Rasulullah SAW., yang berbunyi:

Halaman 16 dari 20
Penetapan, nomor: 241/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنسج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسسون فيها من جعاء". ثم يقول أبو هريرة - رضي الله عنه - فطرة الله التي فطر الناس عليها (الآية).

Artinya : "Dari Abi Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada dari anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci), kedua orang tuanya yang menjadikan dia yahudi, nasrani atau majusi, seperti binatang yang tidak cacat berproduksi, apakah kamu temukan anak keturunannya cacat? Abu Hurairah lalu membaca ayat Qur'an. fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; (QS. Ar-ruum ayat 30), (HR. Bukhari);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula Hakim Tunggal perlu mengetengahkan qaidah ushul fiqh yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

دُرُءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggaljuga akan mengutip hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Bukhari Muslim yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْصُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu mampu atas pembelanjaan nikah, maka hendaklah kamu nikah, sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa itu menjadi pengeang baginya.

Halaman 17 dari 20
Penetapan, nomor: 241/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keadaan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon telah menemukan jodohnya dan harus segera dinikahkan. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Bukhori yang berbunyi ;

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَهُ : يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا : الصَّلَاةُ إِذَا آتَيْتَ وَالْبَتَارَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْإِيْمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفُوًا .

Artinya: "Dari Ali bin Abu Tholib, sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: wahai Ali ada tiga perkara yang tidak bisa ditunda-tunda yaitu: Shalat apabila telah masuk waktunya, Janazah apabila telah siap dimakamkan dan anak gadis apabila telah mendapatkan jodoh yang Kufu' atau sebanding";

Menimbang, bahwa dalam rumusan hukum hasil rapat pleno kamar agama Mahkamah Agung RI. Tahun 2021, Hukum Perkawinan huruf (b) disebutkan: "Permohonan dispensasi kawin yang kedua calonnya masih di bawah usia kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan dan diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti permohonan para Pemohon telah terdapat alasan yang sangat mendesak untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya, demi kepentingan terbaik untuk anak-anak dan melindungi martabat dan kehormatannya serta mewujudkan tanggung jawab terhadap hubungan yang telah diperbuat dan menghindarkan dari perbuatan dosa melanggar hukum syara', karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019, dan hukum syara' maupun hukum positif yang berlaku, dengan demikian permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 18 dari 20
Penetapan, nomor: 241/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I yang bernama **ANAK PEMOHON I DENGAN II** untuk menikah dengan seorang laki-laki anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama **ANAK PEMOHON II DAN III**, dan juga memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon II dan Pemohon III bernama **ANAK PEMOHON II DAN III** untuk menikah dengan seorang perempuan anak kandung Pemohon I bernama **ANAK PEMOHON I DENGAN II**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Robiulawal 1446 Hijriah oleh HAKIM sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh PANITERA SIDANG. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

KETUA MAJELIS
Panitera Pengganti,

PANITERA SIDANG.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------|------|------------|
| 1. Proses | : Rp | 100.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp | 500.000,00 |
| 3. PNPB | : Rp | 70.000,00 |

Halaman 19 dari 20
Penetapan, nomor: 241/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Sumpah : Rp 100.000,00
5. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 780.000,00
(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20
Penetapan, nomor: 241/Pdt.P/2023/PA.Smg